



**KEPUTUSAN**

**Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 251/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

**NUSA INDAH**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

**Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 02/YY.TK/I/2004.  
Tanggal : 17 Januari 2004.

**Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga P K K dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

**Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : P K K  
Alamat : Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : Nusa Indah  
Alamat : Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan.  
Didirikan pada tanggal : 17 Januari 2004.